

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI
KABUPATEN LABUHANBATU**

TESIS

OLEH

**IFROH
NPM. 161801124**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI
KABUPATEN LABUHANBATU**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



OLEH

IFROH

NPM. 161801124

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu**

Nama : Ifroh

NPM : 161801124

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Warjio, MA



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Warjio, MA



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 28 Mei 2018

Nama : Ifroh

NPM : 161801124



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Sekretaris : Ir. Azwana, MP

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 28 Mei 2018

Yang menyatakan,



Ifroh

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN LABUHANBATU

**IFROH
NPM. 161801124**

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Dari latar belakang masalah yang ada maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu. Dari masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah mengetahui implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kantor Baznas Labuhan Batu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan.

Kata kunci: implementasi, zakat.

**IMPLEMENTATION OF LAW NO. 23 YEAR 2011 ABOUT ZAKAT
MANAGEMENT IN REGENCY OF LABUHANBATU**

**IFROH
NPM. 161801124**

ABSTRACT

Law Number 23 Year 2011 is made in order to improve the efficiency and effectiveness, zakat must be managed in accordance with the Islamic Shari'a law which aims to manage zakat. Pengelolaan referred to include the activities of planning, implementation and coordination in the collection, distribution and utilization zakat. Namun in the implementation of Law No. 23 of 2011 has a lot of controversy because it is considered difficult people in collecting zakat and channeling back to the community.

From the background of the existing problems then the authors formulate the problem in this research how Implementation of Law no. 23 Year 2011 About the Management of Zakat in Labuhanbatu Regency. From the problems that have been formulated above, the purpose of this research is to know the implementation of Law no. 23 Year 2011 on the Management of Zakat in Labuhanbatu Regency and obstacles in its implementation.

In general, the implementation of the policy of Law no. 23 Year 2011 About the Management of Zakat at Baznas Labuhan Batu Office has been running well but not yet implemented.

Keywords: implementation, zakat

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasal krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat.

Selain itu, hasil revisi Undang-undang zakat tersebut, telah menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Disyahnnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menjawab permasalahan perzakatan yang ada karena, di dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal yang multitafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat zakat.

Oleh sebab itu dalam tujuan penulis melaksanakan penelitian ini untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah terealisasi di Baznas Labuhanbatu berdasarkan Surat Edaran Bupati Labuhanbatu No. 800/2854/Binmas/2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Labuhanbatu, Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN


ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kebijakan Publik.....	11
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.3 Pengertian Zakat.....	24
2.4 Pokok-pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Populasi dan Sampel.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Jenis Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu	42
4.2 Hasil Penelitian	48
4.3 Pembahasan	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar 88 % sehingga melalui salah satu instrumen keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam. Zakat merupakan ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia, sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan agama kepada Allah namun juga sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesamanya.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Yusuf al Qardhawi, 2002). Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidhdharuurah atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Ali Yafie, 1994).

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan (Muhammad Daud Ali, 2008).

Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya (Yusuf al Qardhawi, 2002).

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara cultural, kewajiban zakat,

dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional (Luthfi Hidayat, 2017).

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya (M. Nejatullah Siddiqi, 2001). Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, diinstitusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat, kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang sangat khusus (A. Rahman, 1994).

Pengembangan pemaknaan zakat semacam itu perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara teologis, zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosio ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimaannya serta mempererat hubungan si kaya dan si miskin. Disamping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya (Luthfi Hidayat, 2017).

Dalam perspektif nasional, badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang

sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan (Luthfi Hidayat, 2017).

Pengelolaan zakat awalnya pada masa penjajahan dan kemerdekaan memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik sehingga pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam rangka melembagakan pengelolaan zakat agar mempermudah dalam pengelolaan zakat sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Namun Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya karena UU Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat (Luthfi Hidayat, 2017).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasal krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat. Selain itu, hasil revisi Undang-undang zakat tersebut, telah menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Disyahnkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menjawab permasalahan perzakatan yang ada karena, di dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal yang multitafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat zakat (Luthfi Hidayat, 2017).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat (Luthfi Hidayat, 2017).

Sikap tradisional masyarakat juga mempengaruhi terhambatnya pengaplikasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, karena para pemberi

zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada masjid terdekat atau lembaga lembaga penyalur lainnya yang ada di daerahnya, yang setiap tahun melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat. Penyaluran zakat melalui masjid didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Alasan lain mengapa masyarakat tidak mempercayai lembaga yang dibentuk pemerintah diakibatkan sistem birokrasi dan good governance yang masih lemah didukung pula dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga dikhawatirkan zakat yang merupakan salah satu wujud ketaatan agama akan disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politis dan tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Luthfi Hidayat, 2017).

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasalpasal yang tidak berkesinambungan dengan kondisi masyarakat dan menghambat kinerja pendistribusian zakat dari lembaga penyaluran zakat yang selama bertahun-tahun melaksanakan penyaluran zakat karena kurang mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang memadai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, maka UU zakat yang baru ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat asesoris, akan tetapi juga mencakup substansinya. Beberapa perbedaan mendasar antara Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang baru disahkan antara lain, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011 terdapat 11 Bab dan 47 Pasal.

Muatan yang terkandung dalam Undang-undang Zakat baru tersebut adalah: 1). Pengelolaan zakat menjadi kewenangan Negara, masyarakat diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah. 2). Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai dengan Kota/Kabupaten secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). 3). Anggota BAZNAS terdiri dari delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari Ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dan unsur kementerian terkait. 4). LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah.

Jika melihat dari beberapa isi Undang-undang terbaru Nomor 23 Tahun 2011, ada beberapa poin penting yang mesti kita telaah lebih lanjut. Salah satunya seperti persoalan mengenai pengelolaan zakat yang kini dipusatkan pada Pemerintah atau sentralisasi zakat pada BAZNAS. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, lalu bagaimana dengan peran LAZNAS dalam mengelola zakat yang sudah terlebih dahulu mengelola zakat itu sendiri sebelum terbentuknya BAZNAS.

Seharusnya dengan terbitnya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi acuan penting untuk pengelolaan zakat di Indonesia kedepannya. Tetapi nyatanya dengan lahirnya Amandemen undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini, masih banyak menuai protes dan kecaman dari berbagai elemen dan para praktisi zakat di Indonesia. Apalagi banyak munculnya

penafsiran atas isi Undang-undang Pengelolaan Zakat yang baru ini, sehingga mengakibatkan banyaknya pro-kontra mengenai isi dari Undang-undang Pengelolaan Zakat itu sendiri.

Undang-Undang baru ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah pengelolaan zakat di Indonesia, bukan malah menambah permasalahan dalam pengelolaan zakat. Banyak harapan dari pihak LAZ terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga dapat memberikan solusi atas pengelolaan zakat yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu lembaga pengelola zakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.III/499 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu memiliki posisi yang cukup strategis terkait pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia, termasuk didalamnya BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu, dituntut untuk lebih optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada mengenai Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Baznas Labuhanbatu dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu

1.3. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah menganalisis implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Baik untuk penulis, maupun untuk yang membacanya.
2. Memberikan suatu rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Labuhanbatu untuk mengambil langkah terbaik dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut :
“ ...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose” (...serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is what ever government chose to do or not to do”* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua *“tindakan”* pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, *“sesuatu yang tidak dilaksanakan”* oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena *“sesuatu yang tidak dilakukan”* oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu *“...is what government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program ...”* (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program

pemerintah...). Namun dikatakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19).

Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundangundangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

- a. Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah : penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan policy making process, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap

implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi public dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994:15).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari

suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa *"the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented"* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa : *" after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and goverment has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice "...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice"* (setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, ...implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan".

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa "suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai "keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan". Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992:

5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

2.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab , yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab, 2007).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasikebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasikebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan sosialisasi tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika

implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak

dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980).

Mengenai hal ini Wahab (2002:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa *"the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented"* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh

derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1994 : 144).

2.2.2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (*secara formal*) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang

sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

2.3. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib, atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan salah satu dalam kategori ibadah, seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-qur'an dan as-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia (Didin, 1998).

Zakat menurut istilah agama islam artinya “ Kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat”. [2] Secara harfiah zakat berarti “tumbuh”, “berkembang”, “mensucikan” atau

Jadi jelaslah dari hadits rasulullah diatas apa yang harus diberikan dari kewajiban zakat fitrah ini yaitu makanan pokok pada suatu daerah tertentu seperti beras di Indonesia pada umumnya, jagung di Madura, sagu di papua dan lain-lain. Kemudian banyaknya yang harus diberikan perorang/jiwa sebanyak 3,5 liter atau sekitar 2,7 kg dan hanya diberikan dalam setahun sekali.

B. Zakat maal

Zakat maal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Allah hanya mewajibkan kepada kaum muslim yang kaya saja untuk melaksanakan zakat maal itu, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan agama islam tidak memberatkan bagi umat islam yang kurang mampu. Adapun tujuan daripada zakat maal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin. Adapun harta yang wajib dizakati adalah:

a. Binatang Ternak

1. Unta
2. Sapi/ Kerbau
3. Kambing/ Domba

b. Emas dan Perak

Apabila kita memiliki emas yang dipakai untuk perhiasan sebagian besar ulama berpendapat tidaklah dizakati, emas yang dimaksud disini adalah emas yang disimpan untuk kekayaan maka wajib dikeluarkan. Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

c. Harta perniagaan/perdagangan

Nisab dari harta dagangan disamakan dengan kekayaan emas seberat 93,6 gram, apabila selama satu tahun keuntungannya minimal seharga 93,6 gram maka wajib mengeluarkan 2,5%.

d. Hasil pertanian dan perkebunan

Zakat pertanian dan perkebunan ini apabila hasilnya minimal seharga emas 93,6 gram, apabila hasilnya lebih dari itu maka petani wajib zakat dengan ketentuan. Apabila pertanian airnya alami atau sumber air yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya maka zakatnya 20%. Apabila pertanian atau perkebunan ada pengeluaran biaya untuk mendapat air tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%.

e. Barang Temuan (zakat rikaz)

Yang dimaksud dengan barang temuan adalah barang-barang berharga yang terpendam atau barang-barang peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah:

- a. Fakir, ialah orang yang tidak mempunyai dan tidak pula berusaha.
- b. Miskin, ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dengan pendapatannya sehingga ia selalu dalam keadaan kekurangan.
- c. Amil, ialah orang yang pekerjaannya mengurus dan mengumpulkan zakat untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.
- d. Muallaf, ialah orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya, diberi zakat agar menambah kekuatan hatinya dan tetap mempelajari agama Islam.

- e. Riqab, ialah hamba sahaya atau budak belian yang diberi kebebasan berusaha untuk menebus dirinya agar menjadi orang merdeka.
- f. Gharim, ialah orang yang berhutang yang tidak ada kesanggupan membayarnya.
- g. Fi sabilillah, ialah orang yang berjuang di jalan Allah demi menegakkan Islam.
- h. Ibnussabil, ialah orang yang kehabisan biaya atau perbekalan dalam perjalanan yang bermaksud baik (bukan untuk maksiat).

3.3.2. Managemen Pengelolaan Zakat

A. Pengelolaan Oleh Negara

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam UU R.I Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikatakan pada pasal 2 bahwa :“Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas”

kemudian pada pasal 3 berbunyi :“ Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada beberapa yaitu:

A. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 5 menyebutkan :

1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS
2. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Negara
3. BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional.”

B. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Pasal 17

“Untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat membentuk LAZ.”

Dalam pengumpulan zakat, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS atau LAZ, jika muzakki tidak dapat menghitungnya sendiri. Zakat yang diberikan

muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Zakat wajib didistribusikan sesuai dengan syariat islam, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemertaan, keadilan dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

3.3.3. Pengelolaan Sistem Wajib

Qardawi membagi materi atau barang yang wajib dizakatkan ke dalam Sembilan kategori yaitu :

- a. Zakat binatang ternak.
- b. Zakat emas dan perak yang juga meliputi uang.
- c. Zakat kekayaan dagang.
- d. Zakat hasil-hasil pertanian yang meliputi tanah pertanian.
- e. Zakat madu dan produksi hewani.
- f. Zakat barang tambang dan hasil laut.
- g. Zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain.
- h. Zakat pencarian, jasa dan profesi dan
- i. Zakat saham dan obligasi[8]

3.3.4. Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Penggunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan rukun dan tujuan syara'. Cara pemberian tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif.

sesuai dengan syariat dan peran serta sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harga zakat yang telah diterima.

Pembagian zakat secara produktif terdapat dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdullah Bin Umar dari ayahnya, “bahwa *Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi*”.

Sehubungan pengelolaan zakat yang kurang optimal, sebagian masyarakat yang tergerak hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat secara produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada umumnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pada tahun 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga yang bertugas mengelola dan zakat, infak dan sedekah dari karyawan perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat. Sementara pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain:

1. Pengelolaan harus berlandaskan Alquran dan As-sunnah.
2. Keterbukaan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
3. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
4. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan sebaik-baiknya.

Selain itu amil juga harus berpegang teguh pada tujuan pengelolaan zakat, antara lain:

1. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik
3. Menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Meningkatkan syiar Islam
5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
6. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dilaksanakan dipegang oleh amil zakat baik itu berupa badan atau lembaga, dan zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan manajemen modern dengan tetap menerapkan empat fungsi standar manajemen, tampaknya sasaran zakat, infak maupun sedekah akan tercapai.

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut:

1. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
2. Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
3. Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan

keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

4. Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Zakat memiliki hikmah yang besar, bagi muzakki, mustahik, maupun bagi masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzakki zakat berarti mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebih.

2.4. Pokok-pokok Pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Anatomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Adapun substansi undang-undang yang mulai diundangkan sejak tanggal 25 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut

- a. Bab I, berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4), yang mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat.
- b. Bab II, berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20), mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS Pusat, maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota beserta

tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat, juga ketentuan tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.


- c. Bab III, terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- d. Bab IV, terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; bagi operasional BAZNAS dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh Hak Amil untuk keperluan kegiatan operasional.
- e. Bab V, berisi 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- f. Bab VI, berisi 1 pasal (pasal 35) yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Lembaga Amil Zakat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. maupun LAZ. Pembinaan dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan

dapat dilakukan masyarakat dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

- g. Bab VII, berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional.
- h. Bab VIII, terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan atau pun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- i. Bab IX, terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat.
- j. Bab X, berisi 1 pasal (pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undang-undang ini. Demikian pula bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini

dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini, dan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

- k. Bab XI, terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu, dengan demikian penelitian akan mengarah pada penelitian deskriptif Kualitatif yang lebih menekankan pada pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu.

3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 2 bulan, yaitu Februari.d Maret 2018 pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah memuat tentang siapa yang menjadi populasi dan siapa sampel serta teknik pengambilan sampel. Secara umum, populasi adalah seluruh anggota kelompok yang sudah ditentukan karakteristiknya dengan jelas, baik itu kelompok orang, objek, atau kejadian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah yang memiliki peran dalam pengelolaan zakat berdasarkan Surat Edaran Bupati No. 800/215/Binsos/2018 antara lain pengurus Baznas, ASN sebagai pemberi zakat dan penerima zakat/bantuan di Kabupaten Labuhanbatu.

Jumlah keseluruhan populasi adalah 35 orang, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih harus benar-

benar dapat menjelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, untuk itu sampel dalam penelitian ini hanya berjumlah 15 orang, terdiri dari 1 Ketua Baznas Labuhanbatu, 3 Wakil Ketua Baznas Labuhanbatu, 1 pelaksana, 5 orang ASN pemberi zakat dan 5 penerima zakat/bantuan di Kabupaten Labuhanbatu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui, wawancara dan analisis dokumentasi. Kedua teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara (interview)

Menurut Koentjaraningrat (1997) metode interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang informan dengan berbicara dan berhadapan dengan orang lain.

Teknik wawancara atau interview merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara bebas namun tetap terarah, maksudnya bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tetap berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Tidak terlepas dari itu peneliti juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spontan guna menunjang data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini peneliti mendapatkan informasi langsung dari informan bagaimana sebenarnya pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

2. Dokumen

Dokumen adalah pengumpulan data yang melalui penelaahan buku-buku, arsip, kumpulan peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Mulyana (2002), dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, bagaimana kaitan-kaitan antara definisi-diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya.

3. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dalam hal ini adalah pengelolaan zakat di Kabupaten Labuhanbatu.

3.5 Jenis Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari hasil pengamatan langsung pada obyek yang diteliti. Prosedur pengumpulan data primer yang akan dilakukan didalam penelitian ini antara lain adalah wawancara dan observasi ke lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Internal data

Internal data merupakan data yang tersedia secara tertulis pada data sekunder yang berupa undang-undang, peraturan-peraturan daerah, keputusan Bupati dan Rancangan Keputusan Rakor Baznas Provinsi Sumatera Utara.

b. Eksternal data

Eksternal data merupakan data yang diperoleh dari sumber luar dapat berupa keterangan yang relevan bisa dari ahli yang terkait.

3.6 Teknik Analisis data

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan teori Edward III yang dipengaruhi oleh:

1. Komunikasi yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).
2. Sumber-sumber : SDM yang memadai, wewenang dan fasilitas.
3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.
4. Struktur birokrasi (Budi Winarno,2002).

Reduksi data, yakni data dengan diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi data.

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.

Penarikan kesimpulan, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang dikumpulkan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul, dimana persamaan yang sering muncul, antara lain “kesulitan teknis, koordinasi, dan kualitas SDM.” Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 376.908 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan) jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 424.417 jiwa. Ini berarti lebih dari 85% penduduk Kabupaten Labuhan Batu beragama Islam. Jumlah tersebut sangat potensial bagi pengelolaan dana zakat di Kabupaten Labuhan Batu.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kabupaten Labuhan Batu telah memiliki sebuah lembaga khusus yang berfungsi melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Lembaga tersebut bernama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah). Lembaga ini bertugas mengelola zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Dalam perjalanannya, BAZIS Kabupaten Labuhan Batu berubah nama menjadi BAZDA (Badan AMil Zakat Daerah) Kabupaten Labuhan Batu.

BAZDA Kabupaten Labuhan Batu didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Keberadaan BAZDA Kabupaten Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZDA Kabupaten Labuhan Batu berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu. Sejak

saat itu, lembaga resmi yang berfungsi melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Labuhan Batu bernama BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu.

2. Dasar Hukum Pendirian BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

Dasar hukum yang dijadikan landasan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekjen Komisi Negara, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Propinsi;
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- f. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2017/SJ Tanggal 22 April 2015 Tentang Dukungan Pembiayaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam APBD;
- g. Kesepakatan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI dan Ketua Umum KADIN Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 29/KMK.01/2003, Nomor 001/DP/I/2003 tentang Sosialisasi dan Penggalangan Zakat di

Kalangan Dunia Usaha Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

- h. Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- i. Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
- j. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 451/1122/Kesra/2005 tentang Zakat, Infak dan Shadaqoh;

3. Maksud dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

Adapun maksud dan tujuan BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh di Kabupaten Labuhan Batu;
- b. Terciptanya sumber daya manusia yang professional dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di Kabupaten Labuhan Batu;
- c. Optimalisasi pengelolaan zakat, dana ZIS harus dikelola oleh Lembaga (amylin) dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Labuhan Batu;
- d. Terciptanya perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat bagi mustahik berdasarkan data akurat;
- e. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh di Kabupaten Labuhan Batu;

- f. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Labuhan Batu yang cerdas, makmur, religious dan berwawasan lingkungan melalui apengelolaan zakat, infak dan shodaqoh di Kabupaten Labuhan Batu yang maksimal dan professional; dan
- g. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara BAZNAS Kabupaten dan UPZ Kecamatan se-kabupaten Labuhan Batu sehingga dapat terwujud satu kesatuan yang utuh.

4. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

Visi BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah “Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan berkurangnya kesenjangan sosial para mustahik”.

Adapun misi BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai:

- a. Optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) sesuai ketentuan Syari’at islam.
- b. Meningkatkan kesadaran muzakki melalui BAZNAS, dan memperkecil kesenjangan sosial para mustahik.
- c. Melaksanakan ibadah ijtima’iyah (sosial) berbasis ukhuwwah islamiyah untuk kesejahteraan umat.


Adapun Motto BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

“Bersama BAZNAS menuju soleh individual dan soleh social”.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

Struktur organisasi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari unsur Dewan Pertimbangan, unsur Komisi Pengawas dan unsur Badan Pelaksana/Pengurus Baznas. Adapun susunan organisasi Badan AMil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu



6. Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi

a. Dewan Pertimbangan

Berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran kepada Badan Pelaksana/Pengurus Baznas dalam pengelolaan ZIS menyangkut aspek hukumsyariah dan aspek managerial. Tugas Pokok Dewan Pertimbangan meliputi

:

- Memberikan garis-garis kebijakan umum kepada Pengurus Baznas.

- Mengesahkan rencana kerja Pengurus Baznas yang telah disetujui Komisi Pengawas.
- Mengeluarkan fatwa baik diminta maupun tidak diminta.
- Memberikan pertimbangan, persetujuan/rekomendasi atas rencana dan laporan kerja Pengurus Baznas.
- Menunjuk akuntan publik apabila diperlukan.

b. Komisi Pengawas

Berfungsi sebagai internal Baznas melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas/operasional Baznas. Tugas Pokok Komisi Pengawas meliputi :

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- Mengawasi operasional pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja Pengurus Baznas.

c. Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS

Berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqoh. Tugas Pokok Badan Pelaksana/Pengurus Baznas meliputi :

- Membuat rencana kerja BAZNAS sesuai kebijakan umum Dewan Pertimbangan.
- Melaksanakan pengumpulan segala macam zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dari masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

- Mendayagunakan hasil pengumpulan dana ZIS kepada mustahiq sesuai ketentuan syariah.
- Menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat mustahiq sesuai dengan hasil musyawarah yang disahkan oleh Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tahunan kepada Bupati Labuhan Batu sebagai pertanggung jawaban Pengurus BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu.

4.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam tesis ini yaitu mengetahui implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan. Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan teori implementasi menurut Edward III yang didukung

UNIVERSITAS MEDAN AREA

oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

4.2.1. Komunikasi

4.2.1.1. Proses Komunikasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu

Permasalahan pertama yang diduga menjadi penyebab belum berjalannya implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu adalah berkaitan dengan variabel komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat akan mewujudkan adanya hubungan yang sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau *miss* komunikasi sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Komunikasi dikonsepsikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pemberian pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi dilihat sebagai proses linear yang menggambarkan adanya proses pemindahan sesuatu yang kongkret dari suatu tempat ketempat lain. Pesan-pesan dalam berkomunikasi dianggap sebagai suatu yang konkrit dan relatif bersifat tetap, sehingga ketika dipindahkan akan tetap dengan jumlah yang sama dan relatif bersifat tetap.

Komunikasi dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu diwujudkan dalam suatu penyampaian berupa informasi mengenai apa itu kebijakan zakat aparatur sipil Negara beserta isi, serta bagaimana tata cara, prosedur dan ketentuan-ketentuan

mengenai pelayanan publik yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi jika diterapkan dengan baik pada implementasi kebijakan peraturan ini oleh petugas Baznas Kabupaten Labuhan Batu maka akan membawa perubahan pada pelaksanaan kebijakan undang-undang ini. Komunikasi dalam implementasi kebijakan undang-undang ini untuk lebih jelasnya akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

a. Transmisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah carapetugas Baznas dalam menyampaikan informasi mengenai penyetoran zakat kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan cara beberapa hal yaitu sosialisasi secara langsung maupun melalui edaran dan pengumuman. Penyampaian informasi ini dilakukan oleh petugas Baznas Labuhan Batu kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Tujuan yang direncanakan Baznas dalam proses penyampaian informasi adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman kepada ASN tentang penyetoran zakat, oleh karena itu dibutuhkan suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami agar ASN yang menerimanya bisa mudah mengerti dan paham akan maksud dari kebijakan tersebut.

Seiring dengan hal tersebut hasil wawancara dengan H. Tukino, S.Sos salah seorang petugas Baznas Kabupaten Labuhan Batu menurutnya :

“penyampaian informasi yang dilakukan oleh Baznas Labuhan Batu sudah berjalan dengan baik dengan cara menyampaikan langsung maksud dan tujuan dari undang-undang ini kepada ASN melalui lisan ataupun di papan pengumuman”(12/03/2018)

Melihat hasil wawancara di atas, penyampaian informasi ini sudah berjalan baik kepada ASN. Namun, komunikasi kepada ASN dirasa belum tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada ASN melalui edaran ataupun papan pengumuman tidak tersampaikan secara merata, hal ini diduga karena beberapa ASN yang tidak berada di kantor pada saat disampaikan edaran melalui Dinas dan membuang begitu saja edaran tersebut dan

juga jarang membaca pengumuman yang dipajang di Kantor Baznas Labuhan Batu sehingga tidak mengetahui mengenai kebijakan undang-undang ini.

Hal ini berdampak pada tidak tersampainya informasi yang diberikan oleh Baznas Labuhan Batu mengenai undang-undang ini kepada ASN yang berakibat pada kurangnya peran serta ASN dalam implementasi undang-undang ini. Kantor Baznas Labuhan Batu sendiri tidak memberikan sosialisasi secara langsung, namun hanya melalui edaran dan papan pengumuman. Tidak sampainya penyampaian informasi kepada ASN ini juga sejalan dengan pernyataan dari salah seorang informan yang menyatakan:

“tidak pernah ada sosialisasi dari kantor Baznas mengenai undang-undang tersebut, akan tetapi jika kami melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu maka kami akan melaporkan langsung ke pihak yang berwenang”(12/03/2018).

Penyampaian informasi yang tidak disampaikan secara langsung oleh Kantor Baznas Labuhan Batu sendiri berdampak kepada hanya sebagian ASN di Labuhan Batu yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini. Akibat dari permasalahan tersebut penyampaian informasi itu tidak berjalan dengan semestinya, masih banyak ASN di Labuhan Batu yang belum mengetahui bagaimana turut serta dalam proses pengelolaan zakat. Tidak adanya sosialisasi secara langsung ini juga menyebabkan kuarangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan ini.

Kemudian adapun komunikasi penyampaian informasi yang dilakukan Kantor Baznas Labuhan Batu maupun pihak terkait dalam melaksanakan implementasi kebijakan undang-undang ini. Komunikasi yang berupa

penyampaian informasi ini dilakukan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu dengan Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu. Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan dari Putrasalah seorang pegawai Binsos Kabupaten Labuhan Batu, beliau menyebutkan :

“penyampaian informasi yang dilakukan Kantor Baznas Labuhan Batu kepada kami berjalan dengan baik dan lancar, penyampaian informasi ini salah satunya berupa adanya laporan dari Seksi Kepegawaian”(14/03/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menilai penyampaian informasi yang dilakukan antar pihak terkait dalam menegakkan dan mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang baik antara Kantor Baznas Labuhan Batu dengan Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu dalam implementasi peraturan ini.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu mengenai penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sudah berjalan sebagaimana mestinya namun kepada masyarakat belum tersampaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi hanya tersampaikan secara jelas antara Kantor Baznas Labuhan Batu dengan Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu namun masih berbanding terbalik dengan ASN di Labuhan Batu. Penyampaian informasi ini belum optimal karena sebagian besar ASN di Labuhan Batu belum mengetahui mengenai keturutsertaannya dalam pengawasan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang

penyampaian informasi ini dilakukan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu dengan Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu. Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan dari Putrasalah seorang pegawai Binsos Kabupaten Labuhan Batu, beliau menyebutkan :

“penyampaian informasi yang dilakukan Kantor Baznas Labuhan Batu kepada kami berjalan dengan baik dan lancar, penyampaian informasi ini salah satunya berupa adanya laporan dari Seksi Kepegawaian”(14/03/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menilai penyampaian informasi yang dilakukan antar pihak terkait dalam menegakkan dan mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang baik antara Kantor Baznas Labuhan Batu dengan Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu dalam implementasi peraturan ini.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu mengenai penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sudah berjalan sebagaimana mestinya namun kepada masyarakat belum tersampaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi hanya tersampaikan secara jelas antara Kantor Baznas Labuhan Batu dengan Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu namun masih berbanding terbalik dengan ASN di Labuhan Batu. Penyampaian informasi ini belum optimal karena sebagian besar ASN di Labuhan Batu belum mengetahui mengenai keturutsertaannya dalam pengawasan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat. Tidak sampainya penyampaian informasi kepada ASN di Labuhan Batu ini berdampak pada kurangnya peran serta ASN di Labuhan Batu dalam implementasi undang-undang ini.

b. Kejelasan Tujuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Syarat komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka dari itu dibutuhkan suatu komunikasi yang benar-benar jelas. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada petugas pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada ASN di Labuhan Batu. Hal tersebut juga sangat penting untuk ASN di Labuhan Batu agar dapat memahami apa yang dimaksud petugas dalam kebijakan tersebut.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam proses penyampaian informasi. Informasi yang jelas menjadi faktor keberhasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan maksud dan tujuan dalam suatu program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kejelasan informasi haruslah bersifat terbuka dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya petugas Baznas maupun ASN di Labuhan Batu mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan

suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan Baznas dalam memberikan informasi kepada ASN di Labuhan Batu.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yaitu Andika salah seorang ASN di Labuhan Batu mengenai kejelasan informasi dalam penyampaian kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyampaikan bahwa:

“penyampaian informasi yang dijelaskan oleh petugas Kantor Baznas Labuhan Batu sudah cukup baik dan jelas kepada kami mengenai penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun, kami juga pernah melakukan pelanggaran yang ga sesuai dengan aturan itu, hal ini kami lakukan karena petugas Baznas biasa saja waktu kami melakukan itu, mungkin karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu tentang implementasi kebijakan itu”(27/03/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses komunikasi yang terjadi antara Kantor Baznas dengan ASN sudah berjalan baik. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kejelasan yang diperoleh masyarakat Labuhan Batu, hal ini berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan dari H. Marwan Effendy (masyarakat) Labuhan Batu mengenai kejelasan dalam kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa:

“informasi yang diberikan belum jelas sehingga masyarakat mengalami kebingungan dan ketidakpahaman bahkan tidak tahu mengenai kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat apalagi peranan kami dalam implementasinya” (27/03/2018).

Kurangnya komunikasi yang jelas dari Kantor Baznas mengenai ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan zakat kepada masyarakat menyebabkan

masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana proses pelayanan publik, mengingat sosialisasi mengenai undang-undang ini tidak dilakukan secara langsung dan kontinyu. Padahal untuk membantu dalam segi pengawasan implementasi kebijakan undang-undang ini masyarakat bisa banyak membantu karena berada langsung di Labuhan Batu.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa komunikasi yang disampaikan atau diberikan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu kepada masyarakat sudah dilaksanakan namun belum begitu jelas, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa itu kebijakan undang-undang ini, bagaimana bunyi kebijakan undang-undang ini, serta apa saja isi dari kebijakan ini. Akibat dari ketidakjelasan informasi, masyarakat menjadi kurang peduli karena tidak mengetahui mereka juga berperan serta dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dari segi pengawasan, oleh karena itu dibutuhkan suatu peran aktif dari Kantor Baznas Labuhan Batu dalam memberikan kejelasan informasi kepada ASN dan masyarakat dalam menjalankan undang-undang ini.

c. Konsistensi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Syarat komunikasi berikutnya adalah konsisten. Hal tersebut menjadi penting mengingat didalam sebuah komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah bersifat konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dilapangan dalam menjalankan suatu

kebijakan. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari Baznas Labuhan Batu sebagai pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan.

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja petugas Baznas agar tetap pada alur sesuai dengan isi dari kebijakan. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja apabila tujuan yang telah dirumuskan dilaksanakan secara konsisten. pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Baznas Labuhan Batu dalam menjalankan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dilakukan dengan cara penetapan tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Baznas Labuhan Batu mengenai konsistensi dalam kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa:

“Kantor Baznas Labuhan Batu dalam kebijakan undang-undang ini telah konsisten berdasarkan tugas pokok dan wewenangnya dalam

menyampaikan informasi kepada ASN di Labuhan Batu mengenai pengelolaan zakat, seperti salah satu contohnya Kantor Baznas Labuhan Batu selalu mengevaluasi pengelolaan sekali dalam seminggu” (28/03/2018).

Menguatkan pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua II Kantor Baznas Labuhan Batu menurut beliau bahwa:

“kami telah menjalankan tugas dan wewenang kami dalam melakukan sosialisasi kebijakan dengan bantuan dari SKPD di Labuhan Batu.” (21/02/2017)

Namun, karena belum maksimalnya komunikasi mengenai penyampaian informasi/sosialisasi tentang kebijakan tersebut dari Kantor Baznas Labuhan Batu kepada ASN di Labuhan Batu, maka pengawasan pun kurang ketat yang mengakibatkan terjadinya beberapa pelanggaran yang diakibatkan sedikit longgarnya pengawasan yang diberikan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Baznas Labuhan Batu sudah cukup konsisten dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun ada beberapa hal yang sedikit menyulitkan jalannya kebijakan ini, yaitu dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara Baznas Labuhan Batu dan ASN pemberi zakat yang mengakibatkan kurangnya pengawasan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan ketiga indikator yang mempengaruhi variabel komunikasi yaitu *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsisten) bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan

undang-undang ini sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya komunikasi secara langsung yang dilakukan Kantor Baznas Labuhan Batu dalam bentuk sosialisasi langsung dan kontinyu mengenai undang-undang ini kepada ASN di Labuhan Batu yang berakibat pada kurang optimalnya peran pengawasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4.2.2. Sumber Daya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Sumber daya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhan Batu diarahkan kepada pembangunan dan pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Labuhan Batu.

Untuk mewujudkan visi Baznas Labuhan Batu yaitu Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan berkurangnya kesenjangan sosial para mustahik, maka salah satu hal yang sangat dibutuhkan adalah pengembangan sumber daya petugas yang bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terus berjalan secara dinamis dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya petugas diterapkan supaya petugas mampu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang senantiasa berubah.

Untuk mendukung jalannya implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhan Batu dibutuhkan suatu

sumber daya yang optimal baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya

finansial. Dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhan Batu sumber daya belum memadai, meliputi sumber daya petugas dan sumber daya informasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Petugas Pelaksana Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam tercapainya tujuan dan berjalannya suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia didalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Petugas selain diharapkan mampu, pandai, dan terampil, aparaturjuga hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila petugas yang kurang mampu, kurang cakap, dan kurang terampil dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas ini merupakan aset yang sangat penting dan berharga untuk Kantor Baznas Labuhan Batu dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan zakat.

Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat. Petugas merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini

dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Petugas dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi, petugasnya memiliki keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Petugas bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diembannya.

Kebijakan tidak akan berhasil apabila jumlah petugastidak memadai dan petugastidak ahli dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Perkembangan yang terus berjalan secara dinamis menuntut petugas harus ahli dalam segala hal. Hal ini untuk menciptakan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat. Sumber daya petugas atau sumber daya manusia dalam mendukung jalannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dilihat dari kualitas dan kuantitas petugas Baznas Labuhan Batu.

Melihat kepada kualitas petugas Baznas peneliti menilai sebagian besar aparatur telah paham dan mengerti akan undang-undang ini, karena dilihat dari saat peneliti mengajukan pertanyaan mengenai undang-undang ini, petugas Baznas Labuhan Batudengan lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan dari situ peneliti dapat menyimpulkan jika dilihat dari kualitas petugasyang ada di Kantor Baznas Labuhan Batu sudah cukup baik.

Dilihat dari segi kuantitas petugas pengelolaan zakat masih kurang untuk melaksanakan implementasi undang-undang ini. Petugas pada Kantor Baznas Labuhan Batu berjumlah 7 orang menurut hasil wawancara peneliti dengan Indra Kumala Sari seorang petugas berikut:

“dari segi sumber daya manusia sendiri kita di Kantor Baznas Labuhan Batu masih kekurangan petugas, kita di Kantor Baznas Labuhan Batu berjumlah 7 orang termasuk didalamnya dan kami harus mengurus ratusan ASN di Kabupaten Labuhan Batu” (22/03/2018)

Melihat kepada jumlah petugas Baznas Labuhan Batutersebut dan jumlah ASN yang ada di Labuhan Batu, dengan jelas bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan tugas yang embannya. Akibat dari jumlah petugas yang minim menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya kewenangan ganda dan pelemparan wewenang sehingga dalam implementasi kebijakan pengelolaan zakat publik seringkali menemui sedikit kesulitan. Proses implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai tidak terlalu sulit dan rumit dinilai menjadi sulit yang diakibatkan dari kurangnya petugas pada Kantor Baznas Labuhan Batu.

Kurangnya petugas pada Kantor Baznas Labuhan Batu berpengaruh terhadap kinerja petugas pelaksana dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini berdampak pada sulitnya petugas pelaksana dalam mengawasi kebijakan pelayanan di Kantor Baznas Labuhan Batu. Hal ini membuat cela bagi ASN di Labuhan Batu untuk melanggar aturan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas bahwa ketersediaan petugas yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah petugas yang bertugas sehingga proses implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat belum berjalan dengan lancar, namun dilihat dari kualitas petugas sudah memadai dengan melihat kepada tingkat intelektual berdasarkan

hasil wawancara, akan tetapi hal tersebut masih dinilai kurang apabila kuantitas petugasnya masih belum memadai sehingga menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan undang-undang ini.

b. Informasi Mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Informasi merupakan sumber daya yang penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program serta bagaimana pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana. Pengembangan dan analisis sistem informasi pada suatu organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol pada organisasi dan penghematan daya perolehan informasi.

Informasi yang relevan tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat harus terintegrasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana kebijakan tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut, disamping itu informasi sangat penting untuk menyadarkan petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat agar diantara mereka dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan prosedur standar operasional yang sudah ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Baznas Labuhan Batu yang menyatakan bahwa

“kami sudah mendapatkan sumberdaya informasi yang baik dan jelas, baik dari masyarakat, Kementerian Agama maupun Bupati. Informasi yang telah ditentukan oleh Bupati mengenai prosedur pengelolaan zakat harus tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya selain yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat seperti hak asasi manusia hal ini untuk mewujudkan visi Baznas Labuhan Batu”.(28/03/2018)

Informasi yang didapatkan oleh Ketua Baznas Labuhan Batu sebagai pelaksana kebijakan ini cukup jelas. Hal ini dilakukan karena dengan dalam melaksanakan implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Informasi yang diberikan Bupati kepada Baznas Labuhan Batu sebagai pelaksana kebijakan kemudian oleh petugas Kantor Baznas Labuhan Batu diterapkan dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, peneliti pun mendapatkan informasi serupa berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua IBaznas Labuhan Batu yang menyatakan bahwa:

“sumber daya informasi yang kami dapatkan sudah berjalan baik, contohnya kami bisa berperan optimal dalam penegakan undang-undang ini karena informasi yang kami dapatkan dari masyarakat yang melaporkan tindak dugaan pelanggaran undang-undang tersebut.”(23/03/2018)

Berdasarkan uraian tersebut informasi mengenai implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat masih belum tersampaikan secara merata dan menyeluruh kepada ASN sehingga banyak ASN yang belum mengetahui, mengerti, dan paham akan ketentuan-ketentuan baru dalam proses implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

c. Kewenangan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Kewenangan untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan kepada suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang pada saat itu lembaga tidak memberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang menyebabkan wibawa lembaga itu merosot dimata masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Kantor Baznas Labuhan Batu dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bersifat formal. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan .yang sudah ditetapkan, ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas dari kewenangan itu sendiri. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi

lain efektivitas akan menyusut pada saat wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Kewenangan Kantor Baznas Labuhan Batu yang dilimpahkan dalam kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Wakil Ketua Kantor Baznas Labuhan Batu, beliau menyatakan bahwa:

“Wewenang kami sebagaimana yang disampaikan Bupati kepada kami adalah *pertama*, melaksanakan pengawasan atau pemantauan terhadap proses kegiatan implementasi undang-undang ini. *Kedua*, memberikan penyuluhan atau sosialisasi dan pembinaan tentang implementasi kebijakan undang-undang ini kepada aparatur dan masyarakat. *Ketiga*, memberikan teguran kepada aparatur yang tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan.”(29/03/2018)

Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa wewenang Kantor Baznas Labuhan Batu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan undang-undang ini adalah dari segi pengawasan, penyuluhan, pembinaan dan pemberian teguran. Kewenangan-kewenangan yang telah diuraikan tersebut terkadang tidak dijalankan dengan optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Kantor Baznas Labuhan Batu yang alangkah lebih baiknya melakukan sosialisasi secara langsung kepada ASN dan masyarakat umum namun tidak dilakukan sosialisasi secara langsung.

Dengan tidak dilakukannya sosialisasi secara langsung oleh Kantor Baznas Labuhan Batu yang dilakukan kepada ASN dan masyarakat maka berdampak pada tidak semua ASN dan masyarakat umum mengetahui tentang peran mereka dalam implementasi kebijakan undang-undang ini. Penyebab dari tidak dilakukannya sosialisasi langsung dengan ASN dan masyarakat adalah karena

kewalahannya petugas dalam pelaksanaan tugas pokoknya, ditambah dengan kuantitas petugas yang kurang. Hal ini berakibat pada kurang optimalnya proses menjalankan wewenang dalam implementasi undang-undang ini.

Sedangkan kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menurut hasil wawancara peneliti dengan Anto salah seorang pegawai Kementerian Agama Kabupaten menyatakan bahwa:

“kewenangan Kementerian Agama adalah penegakan peraturan kepegawaian. Dalam hal ini kewenangan kami sendiri yaitu membantu Kantor Baznas Labuhan Batu dalam melaksanakan pelayanan dan pengelolaan zakat aparatur yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.”(29/03/2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal implementasi undang-undang ini wewenang Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu adalah dalam bidang pelayanan dan pengelolaan zakat yang menyimpang dan melanggar dari undang-undang yang ada.

Setiap SKPD mempunyai aparatur dan kewenangan yang berbeda-beda atau mempunyai kewenangan masing-masing, namun karena keterbatasan kuantitas pegawai menyebabkan setiap petugas mempunyai kewenangan dan tugas yang berlebih. Keberhasilan implementasi kebijakan undang-undang ini tidak terlepas dari kewenangan SKPD terkait dalam melaksanakannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki Kantor Baznas Labuhan Batu masih belum berjalan dengan lancar dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia. Hal tersebut berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan kewenangnya dalam menjalankan/mengerjakan beberapa tugas pokoknya,

sedangkan kewenangan pada Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu sudah berjalan dengan baik.

d. Fasilitas Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, disamping fasilitas sebagai penunjang petugas pelaksana untuk melaksanakan kebijakan undang-undang ini, tentunya harus memiliki sumber daya yang handal dan memahami perangkat-perangkat berbasis teknologi. Selain itu jika fasilitas seperti kantor dan kondisi tempat kerja yang tidak memadai akan berdampak pada implementasi kebijakan undang-undang ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Fasilitas-fasilitas yang berada di Kantor Baznas Labuhan Batu pada umumnya memiliki beberapa fasilitas yang dibutuhkan petugas pelaksana kebijakan undang-undang ini dan menunjang berjalannya undang-undang ini. Fasilitas-fasilitas yang ada baik yang berada di Kantor Baznas Labuhan Batu sudah cukup memadai untuk mendukung petugas untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Indra Kumala Sari petugas pelaksana Kantor Baznas Labuhan Batu menyatakan bahwa:

“dari segi fasilitas yang ada di Kantor Baznas Labuhan Batu belum cukup memadai dalam membantu kami dalam melaksanakan implementasi undang-undang ini, contohnya saat kita ke lapangan, kita menggunakan kereta kantor yang ada, dan itu pun jika tidak sedang digunakan, jika ada

yang sedang menggunakannya kita melakukan monitoring menggunakan kendaraan pribadi.”(23/03/2018)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat peneliti ketahui bahwa dari segi fasilitas yang ada di Kantor Baznas Labuhan Batu dalam menunjang pelaksanaan implementasi undang-undang ini belum cukup baik. Fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi tentunya akan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan undang-undang ini. Kurangnya fasilitas pendukung seperti kendaraan yang digunakan petugas pelaksana undang-undang terkait membuat mobilitas pelaksana dalam memberikan pelayanan menjadi terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap implementasi.

Berdasarkan uraian di atas, Fasilitas pendukung untuk melaksanakan kebijakan undang-undang ini sudah cukup lengkap dan terpenuhi. Namun, dari segi fasilitas operasional yang berada di Kantor Baznas Labuhan Batu masih kurang, namun hal ini masih bisa tertutupi oleh kendaraan operasional pribadi milik petugas Kantor Baznas Labuhan Batu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas belum cukup memadai dan baik, karena masih kurangnya kendaraan operasional yang ada di Kantor Baznas Labuhan Batu.

Berdasarkan penjelasan dari indikator-indikator tersebut mengenai sumberdaya dari petugas, informasi, kewenangan dan fasilitas belum cukup optimal dalam menunjang berjalannya implementasi kebijakan undang-undang ini. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sumberdaya petugas yang dimiliki Kantor Baznas Labuhan Batu sebagai pemeran utama dalam melaksanakan implementasi undang-undang ini. Hal ini pun berakibat tidak maksimalnya Kantor

Baznas Labuhan Batudalam menjalankan wewenangnya yang bisa berdampak pada tidak optimalnya implementasi undang-undang ini.

4.2.3. Disposisi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau sikap para pelaksana kebijakan. Jika petugas setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan dan harus dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan petugas pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah/*reward* kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja melainkan diri sikap pelaksana tersebut.

Pengetahuan, pemahaman menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan. Sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak akan menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan tersebut.

Karakteristik dari sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Komitmen-komitmen aparatur dalam melakukan proses implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kantor Baznas Labuhan Batu adalah terwujudnya pembangunan dan pelayanan pengelolaan zakat yang baik.

Komitmen yang ditunjukkan oleh petugas selalu diimbangi dengan pola-pola hubungan-hubungan antar sesama petugas dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung proses implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua pelaksana kebijakan. Penerapan norma-norma oleh Baznas Labuhan Batu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang sudah ditetapkan dan masih berlaku. Prinsip ini selalu diingatkan oleh Bupati Labuhan Batu dalam setiap rapat koordinasi.

Oleh karena itu, norma-norma akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas Baznas Labuhan Batu dalam proses implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Norma menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat

dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh aparatur, dan menentukan cara-cara kerja yang tepat. Berikut ini peneliti akan menerangkan indikator-indikator dalam disposisi dalam implementasi kebijakan undang-undang ini:

a. Efek Disposisi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Efek disposisi atau tingkat kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hambatan-hambatan yang sering muncul adalah maksud umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari efek disposisi, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat berdampak pada keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah terwujudnya pembangunan dan pengelolaan zakat yang sesuai harapan. Selain peraturan undang-undang tersebut Pemerintah Daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berpaku pada Peraturan Pusat tentang penyelenggaraan pengelolaan zakat. Peraturan-peraturan tersebut dijadikan pedoman umum yang dijadikan komitmen Petugas Baznas Labuhan Batu. Komitmen merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen mereka dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun.

Pelaksanaan proses implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sepenuhnya mengacu pada prosedur, dasar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan pada pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan, dasar hukum maupun peraturan yang ditetapkan khususnya undang-undang ini.

Komitmen dari para pelaksana implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana petugas Baznas Labuhan Batu sebagai pelaksana kebijakan tersebut selalu menjalankan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasinya masing-masing. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Kantor Baznas Labuhan Batu yang mengatakan:

“dalam melaksanakan implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini, kami selalu berkomitmen berusaha menjalankan tugas kami seoptimal dan semaksimal mungkin itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kami atas apa yang ditruksikan Bupati dan atas apa yang tertera di undang-undang kami jalankan dengan baik.”(2/04/2018)

Para petugas Baznas Labuhan Batumenjalankan komitmennya dengan didasari untuk memberikan pelayanan yang baik kepada ASN pada saat pelaksanaan undang-undang ini. Sejalan dengan pengamatan peneliti tidak ada kendala yang terjadi pada saat proses pelaksanaan undang-undang ini, semuanya berjalan cukup baik.

Sikap kepatuhan pelaksana petugas Kantor Baznas Labuhan Batu dilihat dari tingkat kepatuhan semua petugas sangat mematuhi prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Komitmen dalam tingkat kepatuhan dari petugas pelaksana kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhan Batu yang mengurus pengelolaan zakat. Melihat kepada sikap kepatuhan yang didasarkan ketentuan yang berlaku tersebut sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku.

b. Insentif Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Insentif yang ada pada pelaksana kebijakan disampaikan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tambahan yang akan membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik khususnya mengenai implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Merubah petugas dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi berjalan sesuai tujuan. Umumnya para petugas bertindak menurut kepentingannya sendiri dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya tertentu akan mendorong pelaksanaan menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para petugas tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada

masyarakat diluar administrasi dengan alasan untuk mempercepat proses pekerjaan.

Petugas yang melakukan proses implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga dapat menerima masukan atau aspirasi dari ASN maupun masyarakat apabila dalam pelaksanaan kebijakan dinilai menyimpang dari kebijakannya. Sikap tersebut adalah sikap demokratis yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang mampu menerima masukan dari pihak lain, karena pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat sesuai dan tepat serta tidak merugikan pihak lain. Sifat demokratis yang dimiliki petugas yang melaksanakan proses implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain.

Berbicara mengenai insentif sendiri, melalui insentif kinerja pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan undang-undang ini berjalan optimal, sehingga dalam implementasi undang-undang ini menjadi efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Baznas Labuhan Batu yang menyatakan bahwa:

“ada insentif yang kami terima dalam pelaksanaan implementasi undang-undang ini, dan dengan adanya insentif bisa lebih meningkatkan kinerja kami dalam pelaksanaan implementasi undang-undang ini. Dan karena adanya insentif kami lebih bekerja semaksimal mungkin menjalankan tupoksi kami dalam implementasi undang-undang ini.”(2/04/2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada insentif yang di berikan kepada petugas Kantor Baznas Labuhan Batu dalam menjalankan implementasi Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan ini berdampak pada kinerja mereka dalam menjalankan implementasi undang-undang ini tanpa harus ada insentif. Adanya insentif yang diberikan kepada petugas pelaksana undang-undang membuat kinerja aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya lebih meningkat, dan hal ini baik untuk mencapai tujuan undang-undang ini. Karena dengan meningkatnya kinerja petugas pelaksana maka secara otomatis berdampak pada keberhasilan implementasi undang-undang terkait.

Jadi pada kesimpulan dari uraian di atas, insentif pada proses implementasi ini sudah ada untuk petugas Baznas Labuhan Batu. Dan insentif ini bertujuan meningkatkan kinerja petugas pelaksana dalam melaksanakan implementasi undang-undang ini sehingga tujuan dari undang-undang bisa terlaksana. Berdasarkan uraian dari dua indikator di atas yaitu efek disposisi dan insentif dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan undang-undang ini sudah berjalan dengan optimal. Hal ini juga merupakan dampak dari adanya insentif. Insentif sendiri bisa meningkatkan kinerja pelaksana dalam implementasi kebijakan undang-undang ini, dan ketika kinerja pelaksana baik maka besar kemungkinan berdampak pada keberhasilan implementasi undang-undang ini.

4.2.4. Struktur Birokrasi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Struktur birokrasi adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing SKPD yang terlibat dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Struktur birokrasi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan implementasi undang-undang ini. Struktur birokrasi

menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan kepada organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap organisasi melaksanakan tugasnya dalam implementasi undang-undang ini. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya.

Struktur birokrasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali sistem pimpinan organisasi. Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan undang-undang ini. Salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Berikut peneliti akan menjelaskan struktur birokrasi dalam implementasi undang-undang ini melalui 2 indikator tersebut, yaitu:

a. Standar Operasional Prosedur Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Salah satu aspek yang terpenting dalam birokrasi adalah adanya standar operasional prosedur (S.O.P). S.O.P adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan untuk mencapai tujuan. S.O.P merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. S.O.P di Kantor Baznas Labuhan Batu berpedoman kepada rencana strategis yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Baznas Labuhan Batu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wakil Ketua II Baznas Labuhan Batumengei S.O.P bahwa:

“sebenarnya tidak ada S.O.P khusus yang mengatur ini, tetapi sesuai visi, misi dan tupoksi kami, kami melakukan sosialisai dan pembinaan saat undang-undang ini di terbitkan, dan kemudian kami melakukan mengevaluasi seminggu sekali, jika ada dugaan pelanggaran kami beri teguran sebanyak 3x”(29/03/2018)

Berdasarkan keterangan di atas, S.O.P dalam pelaksanaan implementasi kebijakan undang-undang ini, Kantor Baznas Labuhan Batu belum mempunyai S.O.P khusus. Namun, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kantor Baznas Labuhan Batu menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan perintah Ketua Baznas dan visi dan misi pengelolaan zakat Baznas Labuhan Batu. S.O.P dibentuk untuk mempelancar proses jalannya implementasi kebijakan undang-undang ini, dimana dalam undang-undang ini organisasi yang akan melaksanakan implementasi undang-undang ini harus melalui beberapa tahapan atau ketentuan yang berlaku. Hal ini meliputi proses sosialisai, pembinaan, pengawasan, penyidikan jika diduga melanggar kebijakan, dan penjatuhan hukuman jika terbukti melakukan pelanggaran.

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Baznas Labuhan Batu dan dijalankan terkait sebagai pelaksana kebijakan implementasi undang-undang ini. S.O.P dijalankan oleh petugas dengan ketentuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur organisasi. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas yang diberikan oleh Ketua Baznas. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

sehingga tidak ada satupun instansi melakukan tugasnya melebihi prosedur yang sudah ditetapkan, kecuali dengan adanya konfirmasi terlebih dahulu.

S.O.P dalam implementasi undang-undang ini sebenarnya sudah ada didalamnya yang dikuatkan oleh peraturan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu mengenai pengelolaan zakat dan harus dilaksanakan Kantor Baznas Labuhan Batu yang kemudian disosialisasikan kepada aparaturinya. Pengawasan oleh Baznas Labuhan Batu dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan, jika terjadi pelanggaran ringan oleh petugas dalam pengelolaan maka akan ada peringatan yang diberikan oleh Ketua Baznas kepada petugas yang melanggar.

Berdasarkan uraian di atas S.O.P merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam mendukung jalannya kinerja petugas yang optimal dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya masing-masing, baik itu Baznas Labuhan Batu. Setiap SKPD sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya. Mengenai SOP dalam implementasi kebijakan ini Baznas Labuhan Batu tidak ada S.O.P khusus yang dibuat secara tertulis dalam melaksanakan implementasi kebijakan undang-undang ini. Namun, pada implementasi kebijakan undang-undang ini organisasi terkait sudah cukup baik dalam melaksanakan implementasi kebijakan undang-undang ini sesuai tupoksi masing-masing dan perintah dari Bupati.

b. Fragmentasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Struktur birokrasi merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing organisasi, struktur biorkrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi yang dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap organisasi melaksanakan tugasnya dalam implementasi kebijakan. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan/menjalankannya tugas dan fungsinya.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang terjadi didalam implementasi undang-undang ini yang dilaksanakan oleh Baznas Labuhan Batu terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan implementasi kebijakan undang-undang ini. Masing-masing organisasi pelaksana implementasi kebijakan undang-undang ini dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama dengan baik. Hal itu dilakukan demi mencapai keberhasilan implementasi kebijakan undang-undang ini guna mewujudkan visi pengelolaan zakat oleh Baznas Labuhan Batu.

Kantor Baznas Labuhan Batu sebagai pelaksana implementasi kebijakan undang-undang ini dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif dan sehat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Baznas Labuhan Batumengenai fragmentasi bahwa:

“mengenai penyebaran tanggung jawab, tanggung jawab Kantor Baznas Labuhan Batu sendiri dalam implementasi undang-undang ini adalah melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang di serahkan/fokuskan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu, tanggung jawab ini

diberikan/di intruksikan langsung oleh Bupati sesuai tupoksi masing-masing bagian.”(2/04/2018)

Berdasarkan keterangan di atas, tanggung jawab Kantor Baznas Labuhan Batu dalam implementasi kebijakan undang-undang ini adalah melakukan sosialisai, pembinaan dan pengawasan. Penyebaran tanggung jawab tersusun berdasarkan bagian-bagian/bidang-bidang yang terdapat pada struktur organisasinya. Setiap bidang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada masing-masing bagiannya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab di Kantor Baznas Labuhan Batu dilakukan secara merata tidak ada kesenjangan-kesenjangan atau pilih kasih kepada para aparatur pelaksana. Penyebaran tanggung jawab diberikan sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ditetapkan Ketua Baznas Labuhan Batu.

Dalam implementasi kebijakan undang-undang ini, tugas sepenuhnya diberikan pada Kantor Baznas Labuhan Batu. Sedangkan tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu sendiri dalam implementasi kebijakan undang-undang ini menurut hasil wawancara peneliti dengan Anto pegawai Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu menyatakan:

“tanggung jawab kami adalah penegakkan peraturan kepegawaian, dalam hal ini tanggung jawab kami adalah melakukan penertiban dan penyidikan yang melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku” (2/04/2018)

Berdasarkan keterangan di atas, tanggung jawab Kementerian Agama dalam implementasi kebijakan undang-undang ini adalah melakukan penertiban dan penyidikan terhadap yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum/undang-undang yang berlaku.

Penyebaran tanggung jawab kepada organisasi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat. Hal itu dilakukan untuk membangkitkan semangat pelaksana kebijakan dalam mencapai keberhasilan menerapkan kebijakan undang-undang ini. Aparatur dari masing-masing organisasi pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan kerjasama.

Penyebaran tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, antara bagian tersebut saling bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Misalnya petugas lapangan dari Kantor Baznas Labuhan Batu bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk melakukan proses pengawasan dan penyidikan ke lapangan mengenai implementasi undang-undang ini.

Penyebaran tanggung jawab yang diberikan oleh Bupati kepada Baznas pelaksana kebijakan tersusun sesuai dengan tupoksi Baznas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal demikian dilakukan agar Baznas pelaksana kebijakan dapat mengetahui tugas pokok dan fungsinya supaya penyebaran tanggung jawab ini dapat terlaksana dan membawa keberhasilan dalam kebijakan undang-undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai bahwa dalam penyebaran tanggung jawab apabila dilihat dari struktur birokrasi beserta tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan dengan baik dan sesuai tupoksi masing-masing pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan undang-undang ini. Berdasarkan uraian tersebut mengenai fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam

implementasi kebijakan undang-undang ini, baik di Kantor Baznas Labuhan Batu maupun Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu sudah berjalan cukup baik.

Dan berdasarkan penjelasan dari kedua indikator tersebut baik S.O.P maupun fragmentasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan undang-undang ini belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur di dalam undang-undang dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat aparatur sipil negara di Kabupaten Labuhan Batu.

4.3. Pembahasan

Setelah penjelasan 4 variabel meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa implementasi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh; *pertama*, komunikasi yang berjalan belum cukup baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu yang diwakili oleh Kantor Baznas Labuhan Batu dengan ASN maupun masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu tidak melakukan sosialisai kepada ASN dan masyarakat secara langsung dan kontinyu. Hal ini berakibat pada hanya sebagian masyarakat yang mengetahui kebijakan undang-undang ini, dan berdampak pada kurangnya peran serta ASN dan masyarakat dalam implementasi kebijakan undang-undang ini.

Kedua, Sumberdaya dalam implementasi kebijakan undang-undang ini masih kurang, khususnya di Kantor Baznas Labuhan Batu. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan

undang-undang ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan/implementasi kebijakan undang-undang terkait.

Ketiga, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan undang-undang ini belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur implementasi kebijakan undang-undang ini. Karena, dengan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan undang-undang terkait. Sedangkan dari segi disposisi sendiri sudah berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kantor Baznas Labuhan Batu berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penuli lakukan, sekaligus wawancara yang dilakukan dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu, diperoleh informasi tentang factor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

- a. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.

- b. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam memberikan dana operasional kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini walaupun masih belum memenuhi semua kebutuhan BAZNAS itu sendiri.
- c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap muzakki maupun mustahik zakat.
- d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu yang strategis menjadikan informasi mengenai zakat lebih akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada muzakki dan mustahik zakat.

2. Faktor Penghambat

Dari pengamatan penulis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dalam hal ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dana operasional yang minim, walaupun beberapa tahun terakhir ini pemerintah Kabupaten Labuhan Batu meningkatkan jumlah dana operasional BAZNAS tapi itu belum mampu untuk memenuhi seluruh dana operasional

BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu, sehingga BAZNAS harus berhemat-hemat dalam menggunakan anggaran dana dan kas yang ada.

- b. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik.
- c. Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya undang-undang zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada muzakki. Namun sosialisasi yang belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

3. Langkah-Langkah Untuk Menyelesaikan Hambatan dalam Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu tentang langkah-langkah yang diambil dalam upaya menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu akan membentuk organisasi yang mengkoordinasi seluruh UPZ yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Salah satu sebab tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab UPZ dalam Undang-

Undang tersebut adalah tidak adanya kesepakatan bersama tentang metode dalam pengelolaan zakat termasuk didalamnya tidak satu pendapat dalam menerima dan memahami tugas dan tanggung jawab UPZ dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut. Hal ini berdampak pada kesenjangan dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Oleh karena itu masyarakat perlu membentuk organisasi koordinasi UPZ di Kabupaten Labuhan Batu. Tujuannya ialah bagaimana antara masjid yang satu dengan masjid yang lain dapat berkoordinasi dengan daerah pengumpulan dan penyaluran zakat. Semua masjid mempunyai jamaah tetap, untuk itu dalam pengelolaan database, upaya pengumpulan dan penyaluran zakat sudah seharusnya dibuat aturan koordinasi khusus antara satu masjid dengan masjid lainnya. Selanjutnya Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu menambahkan di Kabupaten Labuhan Batu ada Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai organisasi pembinaan profesi pengelola masjid. Kemudian beliau menambahkan bahwa di Kabupaten Labuhan Batu sebelumnya sudah ada wacana untuk membuat forum seperti itu. Waktu itu dalam pengelolaan dana infak anak yatim yang ada di masjid-masjid, namun belum sempat terlaksana karena kurangnya tenaga yang mau mengelola. Adanya wadah ini akan mempermudah dan dipandang efektif dalam upaya efektifitas sosialisasi peraturan pengelolaan zakat, dan sosialisasi yang diberikan akan lebih mudah untuk ditindak lanjuti. Selama ini yang menjadi kendala tidak satu persepsinya bahkan menjadi saingan antara masjid yang satu dengan masjid tetangganya. Menurut penulis tidak terlaksananya wacana ini selain karena tenaga juga

tidak adanya koordinasi dengan pemerintah, sehingga terkesan pengelolaan coba-coba, wadah ini tidak ada pengukuhan yang jelas.

- b. Membentuk jaringan kerja sama BAZNAS, LAZ dan UPZ yang ada, cakupan wilayah kerja BAZNAS biasanya sangat terbatas, disamping jumlah anggotanya yang kurang ditambah dengan alokasi dana yang terbatas, artinya budget akan sangat terkuras bila harus menjaring daerah-daerah pelosok yang justru menuntut perhatian lebih. Oleh karena itu untuk kasus di Kabupaten Labuhan Batu, BAZNAS harus kembali menghubungi pengelola UPZ setempat untuk membuat jaringan kerja sama. Selanjutnya BAZNAS mengeluarkan surat keputusan pembentukan UPZ dengan komposisi pengurus yang diusulkan oleh pengurus masjid setempat. Hal ini dikarenakan posisi sentral pengelolaan zakat adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpul umat Islam dalam beribadah. Masjid seharusnya bukan hanya tempat ibadah ritual saja tetapi juga ibadah sosial. Bagaimana memakmurkan masjid yang berdampak kepada kemakmuran bagi jamaah sekitarnya.
- c. Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, selama ini sosialisasi peraturan pengelolaan zakat dengan dibentuk wadah komunikasi BAZNAS se-Kabupaten Labuhan Batu, sekecamatan, sekelurahan, dan seterusnya, ini dimanfaatkan untuk sosialisasi perundang-undangan zakat
- d. Kelemahan Undang-Undang zakat, menunjukkan Undang-Undang ini harus diamandemen atau dipertegas dalam petunjuk pelaksanaannya di lapangan. Untuk itu pentingnya ada Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diilustrasikan bahwa terwujudnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari asas ini dapat diketahui bahwa kemunculan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut tercermin dari tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga dibahas beberapa catatan mengenai ruang lingkup dan komoditas yang harus dizakati dan beberapa aktifitas ekonomi yang mengharuskan pelakunya untuk mengeluarkan, hal tersebut tercermin dalam pasal 4 (empat), walaupun keterangan lebih lanjut atau teknis operasionalnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih banyak mengatur tentang; pertama, keberadaan amil zakat (yang dalam hal ini diperankan oleh BAZNAS dan LAZ), kedua, mengatur tentang sistematika dan cara pengelolaan zakat yang profesional. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, bayangkan dari 47 pasal yang ada pada UU Zakat ini, hampir separo lebih mengatur tentang BAZNAS/LAZ dan mekanisme tentang Pengelolaan zakat.

Disamping itu, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 ini juga mengatur mekanisme pembentukan Badan atau Lembaga Zakat melalui surat

keputusan Menteri dan persyaratan pemberian izin bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga memudahkan BAZNAS mengontrol dan mengawasi LAZ yang tumbuh dan berkembang secara liar ditengah-tengah masyarakat. Sehingga Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dan akan dikenakan sanksi.

Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, maka Undang-undang zakat yang baru ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan ini bukan hanya bersifat asesoris, akan tetapi juga mencakup substansinya. Beberapa perbedaan mendasar antara Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain adalah:

- a. Pada Undang-undang lama, namanya adalah Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat, sementara Undang-undang Zakat baru namanya adalah UU Zakat, Infak dan Sedekah. Namun Ketika diasahkan tetap menjadi Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Pada Undang-undang lama, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sementara dalam Undang-undang zakat baru posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi.
- c. Pada Undang-undang lama, masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, pada Undang-undang baru, hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.
- d. Pada Undang-undang lama, pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal, sementara pada UU baru, LAZ diatur dalam 13 pasal.

- e. Pada Undang-undang lama, LAZ dibentuk oleh masyarakat, sementara pada UU baru, LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan, ketentuan ini kemudian ditiadakan, karena termasuk materi yang digugat oleh sebagian organisasi LAZ, yang kemudian juga termasuk bagian yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Tanggal 31 Oktober 2013.
- f. Pada Undang-undang lama, aturan lanjutan Undang –undang semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri, sementara pada Undang-undang baru, sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah.

Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis BAZNAS di bawah koordinasi Kementerian Agama. Jika pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang duduk di BAZNAS disebut sebagai pengurus, maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebutan mereka tidak lagi sebagai pengurus, tapi anggota komisioner.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 6 dan 7 ayat 1 dijelaskan, peran BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS disebutkan sebagai

perencanaan, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam hal ini BAZNAS cukup punya kewenangan yang lebih. Jika kemampuan BAZNAS pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 memiliki kewenangan yang terbatas sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian kalah jauh dengan LAZ. Akan tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang BAZNAS akan sangat leluasa dengan memiliki hirarki dan jaringan hingga tingkat struktur yang paling bawah.

BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam undang-undang juga memiliki sifat mandiri. Namun, selain sifat mandiri, ada dua unsur lain yang diatur dalam Pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Disamping itu BAZNAS juga berfungsi untuk mengawasi LAZ agar lebih transparan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh muzaki sehingga memang harus ada verifikasi secara lebih ketat dan profesional dalam menjalankan fungsinya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kantor Baznas Labuhan Batu berdasarkan teori Edward III yang meliputi 4 variabel antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut :


1. Komunikasi belum cukup baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu yang diwakili oleh Kantor Baznas Labuhan Batu dengan ASN dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Kantor Baznas Labuhan Batu tidak secara langsung dan kontinyu melakukan sosialisasi kepada ASN dan masyarakat. Hal ini berakibat pada hanya sebagian ASN dan masyarakat yang mengetahui kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan berdampak pada kurangnya peran ASN serta masyarakat dalam implementasi undang-undang ini.
2. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini masih kurang, khususnya di Kantor Baznas Labuhan Batu. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan undang-undang ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan/implementasi kebijakan undang-undang terkait.

3. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur implementasi kebijakan undang-undang ini. Karena, dengan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan undang-undang terkait.
4. Dari segi disposisi sudah berjalan dengan baik.
5. Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kantor Baznas Labuhan Batu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan.
6. Faktor yang menjadi hambatan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, antara lain :
 - a. Tidak adanya komunikasi secara langsung dan kontinyu yang dilakukan Kantor Baznas Labuhan Batu dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Ketersediaan Petugas yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah aparatur yang bertugas ke lapangan.
 - c. Fasilitas belum cukup memadai dan baik, seperti kurangnya kendaraan operasional yang ada di Kantor Baznas Labuhan Batu.
 - d. Tidak adanya S.O.P khusus di dalam undang-undang dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat.
 - e. Dana operasional yang minim,
 - f. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran agar tercapainya Visi Baznas Labuhan Batu antara lain:

- a. Kantor Baznas Labuhan Batu harus melakukan komunikasi secara langsung dan kontinyu kepada masyarakat untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Kantor Baznas Labuhan Batu harus menambah aparatur khususnya aparatur yang bertugas pada pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melengkapi fasilitas dan menambah kendaraan operasional yang ada di Kantor Baznas Labuhan Batu.
- d. Harus ada S.O.P khusus yang dibuat terkait pelaksanaan kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Rahman, 2004, "*Zakat Implikasinya pada Pemerataan*" dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina)
- Al-Qardawi, Yusuf, 2002, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa,)
- Ali, Mohammad Daud, 2008, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press)
- Anderson, James E, 2003, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Didin Hafidhuddin, 2004, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: GemaInsani Press)
- Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education.
- Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R, 2005, *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Edward III, George C. (2010), *Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press*, Washington
- Grindle, Merilee S., (ed), 2001, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Islamy, M.Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy, M.Irpan. 2005. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 2001, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, (Jakarta: LPPW)
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wibawa, Samodra, dkk. 2004. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Yafie, Ali. 2004, *Menggagas Fith Sosial*, (Bandung)

PERATURAN

Q.S At-Taubah : 103

HR.Muslim:1635

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan PKP Pajak Penghasilan

PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pengurang Pajak dari Zakat atau Sumbangan Wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.III/499 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.